

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KETERLAMBATAN PENGANGKUTAN BARANG¹

Oleh :

Anugra Saputra Pattang²

Syamsia Midu³

Grace Mouren Febiola Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan secara rinci apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha pengangkutan barang, serta apa yang harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi keterlambatan pengangkutan barang termasuk sanksi dan konsekuensinya dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan keterlambatan pengangkutan barang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pelaku usaha pengangkutan barang secara hukum wajib melaksanakan layanan tepat waktu, aman, dan sesuai kontrak berdasarkan KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 22/2009 tentang Lalin, dan UU Perlindungan Konsumen. 2. Pengaturan hukum keterlambatan pengangkutan barang di Indonesia tercakup dalam berbagai perundangan meski masih tersebar dan belum eksplisit mengatur keterlambatan sebagai isu khusus. Regulasi utama meliputi KUHPerdata, KUHD, UU No. 22/2009 tentang Lalin, dan PP No. 74/2014 tentang Angkutan Jalan.

Kata kunci: *pelaku usaha, pengangkutan, terlambat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas daratan hanya sekitar 29% dan didominasi oleh lautan yang mencapai sekitar 71% dari keseluruhan wilayahnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi penggunaan moda transportasi melalui jalur laut, darat dan udara dalam melaksanakan pengangkutan barang ke berbagai tempat di Indonesia. Transportasi merupakan suatu sistem yang mencakup semua cara dan sarana yang digunakan dalam memindahkan orang dan barang. Pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan barang dari

tempat pemuatan menuju ke tempat tujuan sesuai dengan perjanjian untuk melakukan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Definisi pengangkutan sebagai perjanjian yaitu pengangkut menjanjikan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Perjanjian pengangkutan bersifat konsensus dimana sifat perjanjian bersifat lisan dan tidak harus secara tertulis, namun selalu didukung dengan dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa pengangkutan telah selesai. Tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian yaitu, suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia di era globalisasi saat ini sangat menuntut adanya sistem pengangkutan barang yang efisien dan terpercaya. Pengangkutan dan perusahaan harus berjalan seiringan karena keseimbangan salah satunya sangat penting, karena, tanpa pengangkutan barang-barang yang diproduksi pabrik tidak dapat sampai ke tangan pedagang atau pengusaha dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen. Peran pengangkutan dalam sektor perekonomian sangat krusial karena aktivitas perdagangan sangat tergantung pada kelancaran proses pengangkutan, halangan yang terjadi selama berjalannya pengangkutan akan berdampak pada jalannya perekonomian. Pengangkutan juga bertujuan dalam meningkatkan nilai dan kegunaan suatu barang apabila sampai dengan selamat tanpa hambatan. Mengetahui kegiatan pengangkutan mendorong pertumbuhan bisnis pada sektor pengangkutan dan logistik banyak perusahaan saat ini berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang bisnis tersebut. Penting bagi para pelaku usaha untuk memahami situasi dan harapan konsumen agar bisa saling memberikan keuntungan dan kepuasan.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komunikasi dan Informasi Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggara jasa titipan bahwa sifat umum dari penyelenggaraan Jasa Titipan adalah mempertimbangkan pengoperasian pelayanan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan perusahaan yang bergerak sebagai jasa pengiriman barang ini digunakan untuk menunjang kelancaran pendistribusian arus barang dan jasa dalam mendukung kompetisi yang sehat, menjaga konsistensi peraturan dan jasa dalam mendukung kompetisi yang sehat, menjaga konsisten peraturan penyelenggaraan jasa titipan dan melindungi kepentingan pengguna

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010510

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

jasa.⁵ Perjanjian pengangkutan yang terjadi yaitu kedudukan antara pihak-pihak yang terlibat sama-sama tinggi dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengangkutan. Kewajiban dari pengangkut yaitu, melaksanakan pengangkutan barang dengan aman dan selamat sampai ke tujuan, dalam pengangkutan juga harus siap dengan segala sesuatu yang dapat mengganggu keselamatan barang yang diangkutnya saat melakukan tugasnya. Oleh karena itu, pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pengirim barang yang diangkutnya. Di sisi lain, pengirim mempunyai kewajiban dalam membayar biaya angkutan pengiriman, sehingga apabila barang telah diserahkan kepada pihak pengangkutan, tanggung jawab terhadap barang kiriman tersebut berada pada perusahaan angkutan barang.

Dalam pelaksanaan pengangkutan banyak kemungkinan yang mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan selama pengangkutan. Maraknya kasus keterlambatan yang terjadi belakangan ini banyak terjadi pada para penyedia jasa pengangkutan, dimana permasalahan yang terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan adanya kendala pada sistem operasional, kurangnya tenaga kerja, kendaraan yang kurang memadai, kesalahan pengirim barang yang menghambat proses pengiriman, cuaca buruk dan kejadian yang tidak terduga lainnya. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, pengusaha angkutan barang yang melakukan pelanggaran hukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakannya, sementara pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menggugat pihak pengangkut. Regulasi yang mengatur akibat adanya keterlambatan dan kerusakan pada barang kiriman ditetapkan di dalam Pasal 87 KUH Dagang yang menyatakan "ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepat-cepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik". Dalam Pasal 477 KUH Dagang mengatur mengenai kewajiban pengangkut untuk bertanggung jawab apabila barang yang diserahkan terlambat, kecuali pihak pengangkut dapat membuktikan jika keterlambatan terjadi akibat kejadian yang tidak dapat dihindari.

Pengangkutan dilakukan melalui berbagai

moda transportasi seperti kendaraan bermotor di darat, kapal di laut, maupun pesawat di udara dengan menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Pengangkutan barang, terutama melalui pengangkutan darat, memiliki keunggulan seperti fleksibilitas tinggi, biaya yang terjangkau, jangkauan layanan yang luas, keamanan terjamin, prosedur yang mudah, serta adanya layanan tambahan yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi barang di bisnis masa kini. Namun kelebihan yang ditawarkan oleh jasa pengangkutan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna jasa. Tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha pengangkutan tercermin dalam kontrak yang dibuat antara pelaku usaha itu sendiri dan konsumen. Dalam hal ini pihak pengirim wajib menyerahkan barang yang sah dan memberikan informasi alamat yang benar sesuai dengan standar prosedur pengangkutan guna menghindari kehilangan pengiriman dan kendala ketika pengiriman berlangsung. Adanya aturan termuat dalam Pasal 41 ayat 3 jo. Pasal 181 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa pengiriman memiliki asuransi ganti rugi yang dijamin.⁶ Peristiwa hukum (Wanprestasi) yang terjadi akibat adanya keterlambatan pengangkutan barang sangat merugikan pihak konsumen, dikarenakan pihak pengangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Proses pengangkutan barang hingga sampai ke tangan penerima barang dapat bervariasi tergantung faktor, termasuk diantaranya jenis moda transportasi yang digunakan, jarak pengiriman, jenis barang, hingga faktor cuaca. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh pihak jasa pengangkutan barang, dan tidak disertai dengan pembuktian bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali (*overmacht*) pihak jasa pengangkutan maka dengan hal itu konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dengan menuntut penggantian kerugian sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Sebagai pengguna jasa pengangkutan, konsumen harus dijamin secara hukum untuk mendapat perlindungan lebih besar guna melindungi kepentingan dan hak mereka yang terbentuk selama proses penyetujuan perjanjian pengangkutan, terlebih khusus adanya kemudahan dalam memberikan kompensasi penggantian

⁵ Melinda Zai, *Analisis Kualitas Pelayanan dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, 2019

⁶ Ani Yunita, Anisa Ferunika, Nugraheni Indrawati, Fathur Mochammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan*, Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (UMY). Vol. 4 No. 1 hal 6

kerugian. Tidak adanya perlindungan yang memadai untuk konsumen, akan mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah dan dengan sifat perilaku usaha yang enggan memberikan tanggung jawab, sehingga melimpahkan kesalahan kepada konsumen. Namun saat ini masyarakat masih kurang memahami bahwa kejadian-kejadian seperti itu bisa dimintai pertanggungjawaban atau itikad baik.

Dengan demikian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pihak pengguna jasa pengangkutan yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan dikarenakan salah satu pihak melanggar perjanjian (wanprestasi). Namun hal tersebut merupakan langkah terakhir yang dimana sebelumnya konsumen dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dengan pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Sangat diperlukan jaminan bagi konsumen bahwa jika barang tidak sampai dengan tepat waktu maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha pengangkutan akibat perbuatannya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi terkait keterlambatan pengangkutan yaitu, pada pertengahan tahun 2025 terjadi keterlambatan pengangkutan dari salah satu perusahaan pengangkutan besar di Bali yaitu ASPERINDO, perusahaan tersebut mengalami sengketa terkait adanya keterlambatan pengangkutan muatan dari salah satu daerah di Bali yaitu Denpasar dengan tujuan Gilimanuk. Penyebab keterlambatan ini diakibatkan oleh faktor eksternal akibat jalanan di Tabanan, Kecamatan Selemadeg ambles, bilamana hal ini mempengaruhi pengangkutan dan mengakibatkan perusahaan ini mendapatkan komplain dari konsumen akibat keterlambatan yang terjadi⁷. Contoh kasus lainnya terjadi pada PT. Pertamina Lubricants (PTPL) yang berfokus pada produksi, pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan mengalami kasus keterlambatan pengangkutan. Dalam menjalankan bisnis PT. Pertamina Lubricants bekerja sama dengan PT. Patra Logistik, dan selama proses pendistribusian, produk PT. Pertamina sering kali mengalami keterlambatan pengangkutan untuk disalurkan kepada pihak distributor ataupun konsumen, sehingga hal ini menyebabkan menurunnya kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dan banyaknya komplain⁸. Sebagai konsumen,

PT. Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ” Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Tingginya permintaan terhadap pengangkutan barang di Indonesia, tidak terlepas dari campur tangan beberapa penyedia jasa angkutan barang yang tumbuh di Indonesia. Masing-masing penyedia jasa pengirim barang mempunyai strategi khusus dalam menjaring pasar mereka.⁹ Tidak dipungkiri bahwa peningkatan penggunaan jasa angkutan barang akan terus melonjak melihat potensi perdagangan dan perekonomian di Indonesia di masa yang akan mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas keterlambatan pengangkutan barang?
2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai keterlambatan pengangkutan barang?

C. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Keterlambatan Pengangkutan Barang

Dalam menjalankan usaha terlebih khusus dalam penawaran jasa pengangkutan barang, pihak pengangkut wajib menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan yang diadakan bersama oleh satu orang atau lebih. Hak, kewajiban dan tanggung jawab merupakan satu fondasi yang saling terhubung dan saling melengkapi menciptakan keseimbangan dan keadilan. Ketentuan ini pula bertujuan untuk melindungi hak pihak terkait dan menjamin jalannya pengangkutan sesuai dengan standar hukum. Dalam teori Hans Kelsen, tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, dalam hal ini berarti

⁷ <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8011610/distribusi-barang-masuk-keluar-bali-terhambat-akibat-jalan-di-tabanan-ambles>

⁸ Muhammad Lukman Hakim, Anak Agung Sagung Manik Mahachandra Jayanthi Mertha, *Analisis Perbaikan*

Keterlambatan Pengiriman Produk Dengan Metode Six Sigma (Studi Kasus: Dsp Plumpang, Pt Pertamina Lubricant, Jurnal Teknik Industri UNDIP

⁹ Hosea Irlano Mamuaya, Aminah Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang*, Vol.4, No. 4 Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hal 3

bertanggung jawab akan yang bertentangan¹⁰. Dalam melaksanakan pengangkutan pihak angkutan barang tidak jauh dari kata lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengiriman barang. Kehilangan, kerusakan dan keterlambatan pengiriman adalah permasalahan yang harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, tanggung jawab tersebut memiliki batasan tertentu. Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk segala kerugian yang disebabkan akibat kesalahan atau kurang hati-hatian. Segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh pihak pengangkutan wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa terlebih khusus kepada pengirim atau penerima barang.

Tanggung jawab pengangkutan merupakan bentuk penggantian kerugian akibat adanya kesalahan, kelalaian akibat pengangkutan barang menimbulkan tanggung jawab terhadap pihak pengangkutan untuk mengganti dan membayar ganti kerugian akibat kesalahan yang timbul. Tanggung jawab muncul akibat tidak terlaksananya suatu prestasi dengan baik. *Overmacht* merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu mengantisipasi hal yang akan terjadi sehingga menyebabkan kendala dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya, bencana alam, perang, wabah, ataupun adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara mendadak. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengangkutan barang, seperti manajemen operasional logistik yang buruk, kurangnya perencanaan perjalanan/rute, hingga lonjakan permintaan yang sebenarnya dapat diprediksi, tidak dapat disebut sebagai *force majeure*. Dari beberapa faktor keterlambatan pengangkutan tersebut harusnya pihak pengangkut selaku pihak usaha dapat memprediksi dan mengendalikan permasalahan ini mengingat semua permasalahan bukanlah kejadian eksternal melainkan dalam kendali perusahaan. Apabila hal ini diklaim sebagai *force majeure*, maka dapat menimbulkan permasalahan serius yang dapat merusak kredibilitas bisnis pelaku usaha pengangkutan karena terkesan menghindari tanggung jawab akibat kegagalan operasional internal. Setiap pelaku usaha pengangkutan sering mencantumkan ketentuan mengenai syarat ganti rugi yang kebanyakan pengangkutan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Setiap pengangkutan memiliki regulasi dan

aturan hukum yang mengatur tanggung jawabnya sesuai dengan tempat pelaksanaan pengangkutan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini mengatur mengenai sistem pengangkutan di Indonesia, terlebih khusus mengenai tanggung jawab pengangkutan barang yang dilaksanakan di darat. Dalam pasal 137 (1) “Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”, (3) “Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang”.

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan, Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Apabila dalam proses pengangkutan didapatkannya sebuah pelanggaran oleh pihak pengangkutan entah karena kesengajaan maupun kelalaiannya, maka akan dimintai pertanggung jawaban secara penuh. Hal ini tentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 188 yaitu, “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Saefullah Wirapradja berpendapat bahwa, setidaknya ada 3 prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan yaitu:¹¹.

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*).
- 2) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).
- 3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*).

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), pengangkutan barang termasuk kedalam klasifikasi angkutan jalan dikarenakan pengangkutan diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk mengantarkan paket dari penjual ke seluruh pembeli di Indonesia. Tanggung jawab pengangkut yang seturut dengan perjanjian pengangkutan diatur dalam Pasal 468 KUH Dagang ialah, “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

¹⁰ Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hal 81

¹¹ E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta : Liberty), 1989, hal 10.

Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim¹². Terkatih hal ini pihak pengangkutan wajib memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang didapatkan konsumen (pemilik barang dan pembeli barang) diakibatkan tidak terlaksananya kewajiban pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut bertanggung jawab secara hukum untuk mengirimkan barang yang dititipkan oleh pengirim hingga selamat sampai kepada pihak penerima. Dalam proses pengangkutan barang, terdapat kemungkinan adanya risiko yang bisa timbul, seperti kehilangan atau kerusakan, baik sebagian maupun keseluruhan, serta keterlambatan dalam pengangkutan. Jika barang yang diterima oleh penerima atau pembeli dianggap sudah melebihi waktu yang telah disepakati, maka penerima dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak perusahaan pengangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 4 huruf h menyatakan “konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya”. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 19 menuliskan, “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Untuk memenuhi jaminan dari hak konsumen maka diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan teori-teori hukum, konsumen sebagai pihak yang dirugikan diberikan hak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha¹².

Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut (Pasal 1365

KUH Perdata)¹³. Menurut Hukum perlindungan konsumen mengenai prinsip *fault liability*, dimana Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha secara hukum apabila terdapat unsur kelalaian ataupun kesalahan akibat perbuatan pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada pihak konsumen¹⁴. Prinsip ini juga tertuju pada setiap pelaku usaha pengangkutan yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan terhadap konsumen dengan memberikan pertanggungjawaban dengan membayar kerugian yang telah ditimbulkan akibat kesalahan yang ditimbulkan¹⁵. Perusahaan jasa pengangkutan selaku pelaku usaha harus memberikan pertanggungjawaban ketika proses pengiriman barang yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi konsumen dari hak konsumen yang dilanggar¹⁶. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen dan pelaku usaha apabila ternyata terjadi wanprestasi.

Setiap perusahaan jasa pengangkutan menawarkan asuransi pengiriman untuk menghindari diri dari kerugian yang diakibatkan olehnya, namun tidak semua perusahaan pengangkutan menyediakan asuransi. Asuransi pengangkutan merupakan suatu perlindungan finansial, dimana mereka memberikan jaminan perlindungan berupa ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, atau tertukarnya barang selama proses pengiriman sehingga pembeli tidak perlu menanggung kerugian apabila terjadi insiden saat proses pengangkutan. Kebijakan asuransi juga tergantung dengan tipe layanan pengangkutan barang agar bisa mendapatkan asuransi. Mekanisme pengajuan permohonan asuransi pengangkutan barang yaitu dengan mengisi data terkait barang yang diangkut dan risiko yang ingin ditanggung, terdapat polis yang digunakan yaitu Polis standar asuransi pengangkutan barang Indonesia (PSPBI) sesuai kebutuhan perlindungan. Namun kebanyakan pengangkut mencantumkan dalam syarat dan ketentuan bahwa keterlambatan dalam pengangkutan tidak

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 hal 34

¹³ Sigit Supto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia, Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Solo: Navida, 2019, hal 59.

¹⁴ Sidharta. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

¹⁵ Muhammad Abdulkadir (2018). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁶ Agastya, Ida Bagus Ketut, I Made Udiana, dan Anak Agung Ketut Sukranatha. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum pada PT. Pahala Expres Delivery Denpasar.” *Kerta Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 7 no. 12 (2012): hal 1-15

termasuk dalam pertanggung jawaban standar, karena keterlambatan dianggap sebagai *force majeure* atau risiko operasional yang biasanya ganti rugi yang diberikan biasanya terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Asuransi pengangkutan umumnya melindungi terhadap kerusakan, kehilangan, ataupun kerugian barang selama pengangkutan, tidak termasuk didalamnya keterlambatan pengangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini berlaku bagi pelaku usaha pengangkutan, terlebih khusus yang menyelenggarakan angkutan melalui darat dengan menerima sejumlah bayaran (imbalan), hal ini lebih ditekankan dalam Pasal 195 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perusahaan angkutan umum berhak menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian pengangkutan”. Dalam Undang-Undang ini tidak hanya dapat digunakan sebagai kebijakan utama sebuah pengangkutan tetapi Undang-Undang ini juga wajib digunakan sebagai landasan hukum pengangkutan barang. Bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pengangkutan adalah memberikan kompensasi yang bisa berupa pengembalian dana atau substitusi barang dan layanan yang sejenis atau sebanding nilainya, yang harus sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menetapkan ketentuan yang jelas terkait tanggung jawab dari pihak pengangkutan serta penyedia layanan. Konsumen yang mengalami kerugian terkait keterlambatan pengangkutan memiliki hak untuk menggunakan situasi tersebut sebagai landasan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi dari pihak pengangkutan jika perjanjian yang ada tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Prosedur bagi konsumen untuk meminta itikad baik dari pihak pengangkut dalam rangka mengajukan klaim ganti rugi diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika layanan yang diberikan tidak memenuhi kesepakatan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Untuk kasus keterlambatan pengangkutan prinsip tanggung jawab yang tepat yaitu prinsip praduga bertanggung jawab (*Presumption of Liability*). Sepatutnya pihak pengangkutan dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi

akibat keterlambatan pengangkutan barang akibat kelalaian internalnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor diluar kendalinya (*overmacht*).

Tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban atas keterlambatan pengangkutan dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini didirikan untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha atau penyedia layanan. Tugas utama (BPSK) adalah memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik di luar jalur hukum resmi, yang umumnya lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Dengan adanya BPSK, konsumen mendapat kesempatan untuk melaporkan isu atau sengketa yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap barang atau jasa yang diterima.

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi sering kali menjadi pilihan terakhir ketika pihak-pihak yang merasa dirugikan enggan untuk mencari solusi di luar pengadilan, serta ketika tidak terdapat kesepakatan di antara mereka dalam mengatasi masalah secara non-litigasi.

Pemicu terjadinya keterlambatan layanan pengangkutan barang disebabkan oleh kendala internal operasional pengangkutan, kesalahan administrasi, dan volume angkutan yang tinggi, adapula kendala yang diakibatkan oleh faktor eksternal tidak lain gangguan cuaca buruk, kerusakan atau kecelakaan pada moda transportasi atau kejadian *overmacht* lainnya. Bentuk kewajiban dari pihak pengangkutan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya di area layanan pengangkutan barang kepada konsumen mencakup penyediaan kompensasi ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi sesuai dengan klasifikasi kerugiannya berupa kehilangan barang, kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman barang¹⁷. Perlindungan konsumen untuk masalah keterlambatan barang hanya bisa sebatas perlindungan atas kerugian yang bersifat materiil karena penyebab kerugian tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang mana hanya bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai yang sudah

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna dan Bambang Eko Turisno. *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*. Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor2, Tahun 2018. hal 160

disepakati pada perjanjian yang menjadi dasar hukumnya¹⁸.

Terkait kasus keterlambatan pengangkutan barang, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif bertingkat. Diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan perusahaan jasa pengurusan transportasi, bilamana Pasal 19 (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif, (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa; peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam tiga kali peringatan dan perusahaan tetap tidak melakukan kewajibannya, maka perusahaan dikenai sanksi administrasi pembekuan izin selama 30 (tiga puluh) hari.¹⁹

B. Ketentuan hukum mengenai keterlambatan pengangkutan barang

Pelaku usaha yang menawarkan jasa pengangkutan tentu sudah sepatutnya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Jasa pengangkutan merupakan sebuah layanan yang menyediakan pengangkutan barang dari suatu lokasi mencakup seluruh daerah lainnya, baik berskala domestik maupun internasional. Jenis layanan yang ditawarkan pengangkutan barang di darat yaitu menggunakan, kontainer, peti kemas, peti *box* dan dapat diangkut oleh kendaraan khusus barang maupun kereta api pengangkutan barang. Saat ini peran jasa pengangkutan sangat dibutuhkan demi kelancaran pengangkutan barang dari pihak pengirim kepada penerima barang. Saat ini sudah banyak pelaku usaha yang menawarkan jasa pengangkutan yang beroperasi di Indonesia, berbagai pelaku usaha pengangkutan ini hadir untuk memberikan pelayanan yang baik guna mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia dan peluang usaha dalam hal pengangkutan. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 468, “perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga

keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Dalam KUH Dagang tidak menjelaskan pengangkutan secara umum, tetapi dalam Pasal 466 KUH Dagang menerangkan mengenai penyelenggaraan pengangkutan melalui laut. Dalam pengangkutan terdapat beberapa aspek yang terkait, yaitu:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Dapat berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan atau dapat, berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
- 2) Alat pengangkutan, alat yang digunakan untuk pengangkutan/alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang/seperti kendaraan bermotor, kapal laut/dan darat.
- 3) Barang/Penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
- 4) Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
- 5) Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan, dan nilai barang atau penumpang
- 6) Tujuan pengangkutan, yaitu sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.²⁰

Setiap proses pengangkutan barang di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang mengatur, terlebih khusus mengenai pengangkutan yang dilaksanakan di darat. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur mengenai izin usaha angkutan, ketentuan mengenai pengangkutan barang lewat kendaraan darat serta hak dan kewajiban pengemudi dan perizinan usaha transportasi darat. Terkait pengangkutan barang tercantum pada:

1. Pasal 137 (1) “angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”, (3) “angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang”.
2. Pasal 138 (3) “angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum”.
3. Pasal 160 “angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas” :
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 160

¹⁹ Kementerian perhubungan Indonesia, *Sanksi Bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Sesuai PM. 74 Tahun 2015* Sanksi Bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Sesuai PM. 74 Tahun 2015, 18 Juli 2025, <https://dephub.go.id/post/read/sanksi-bagi-perusahaan-jasa-pengurusan-transportasi-sesuai-pm.-74-tahun-2015>

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo, Pustaka Iltizam, 2019, hal 51

4. Pasal 161 “pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut” :
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
5. Pasal 162 (1) “kendaraan bemotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
6. Pasal 186 “perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau pengirim barang”.
7. Pasal 188 “perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.
8. Pasal 191 “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturan pengangkutan dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan.²¹ Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih subjek hukum, hubungan yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu

dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan yang lain²². Hubungan hukum yang terjadi mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara pihak yang satu berhadapan dengan pihak hak dan kewajiban yang lain. Dalam proses pengangkutan barang terdapat hubungan hukum yang terbentuk antara pengirim dan pihak pengangkutan, sumber hubungan hukum tersebut berasal dari perjanjian pengangkutan barang yang biasanya diadakan secara tertulis maupun lisan tergantung dari kedua belah pihak, perjanjian ini biasa disebut dengan kontrak. Timbulnya perjanjian pengangkutan ini menjadi dasar hukum untuk mengatur segala proses pengangkutan termasuk hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing masing pihak. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut menyediakan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tujuan dengan selamat dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.²³ Tercapainya kesepakatan antara pengirim dengan pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan imbalan pembayaran dana dari pihak pengirim ataupun dari pihak penerima. Tanggung jawab pengangkut setelah barang diserahkan oleh pihak pengirim kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 KUH Dagang yaitu, “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya (*force majeure*), akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”. Dalam melaksanakan perjanjian, hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak terjadi secara menerus, tetapi hanya kadangkala, terjadi apabila pengirim membutuhkan pengangkut untuk melaksanakan

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 8, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 19

²³ Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 23.

²¹ Ibid. hal 29

pengangkutan. Kedudukan antara pengirim dan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan memiliki kedudukan yang sama tinggi (*Geeoordineerd*).

Perjanjian pengangkutan biasanya tertuang dalam surat angkutan atau surat muatan dan persetujuan secara elektronik, bilamana hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dan merupakan suatu bentuk implementasi moderen dari surat muatan sesuai dengan KUH Dagang. Surat ini berisi rincian barang, jumlah, jangka waktu, harga pengangkutan, dan ketentuan tanggung jawab pengangkut, dan yang paling penting surat ini berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pengangkutan. Proses terjadinya perjanjian pengangkutan ketika pengirim dan pengangkut telah mencapai kesepakatan bersama manakala perjanjian tersebut bersifat konsensus.

Surat muatan adalah dokumen-dokumen yang berisikan atau mengatur keadaan barang yang di bawa oleh pihak pengangkut atas permintaan pihak pengirim. Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) menerangkan “surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim dan ekspediter dan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan anatara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian dalam hal kelambatan”. Apabila mengacu pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pemberian kuasa (*lastgeving*) ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dalam konteks pengangkutan pengirim memberikan kuasa kepada pihak pengangkut untuk bertindak atas dasar kuasa dari pengirim untuk bertanggung jawab selama proses pengangkutan berlangsung. Pasal 1601b KUH Perdata mendefinisikan bahwa “perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”. Pihak pengangkut berperan sebagai pemborong kerja untuk menyelenggarakan suatu persetujuan dengan pihak pengirim untuk menyelesaikan tanggung jawabnya mengantarkan kiriman kepada konsumen, dan mendapatkan upah yang telah disepakati.

Pihak pengangkutan dalam melaksanakan jasa tidak terlepas dari kesalahan dan berbagai macam bentuk kelalaian. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban

(wanprestasi), maka suatu kegiatan prestasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dalam bentuk rusaknya barang yang dikirim, hilangnya barang yang dikirim, maupun terjadinya keterlambatan dalam pengiriman. Tingginya permintaan pengangkutan oleh konsumen akan mempengaruhi proses pengangkutan barang apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan permintaan pengangkutan barang tersebut. Manakala tugas dari pengangkutan yaitu untuk memastikan bahwa pengiriman barang berjalan lancar dan aman, dan hal ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk menjaga kualitas dan keamanan barang-barang tersebut. Pasal 468 KUH Dagang menjelaskan mengenai kewajiban dari pihak pengangkut dan penggantian kerugian apabila barang yang dikirim tidak sesuai kecuali karena suatu keadaan yang memaksa. Dengan demikian, ketika barang yang diangkut mengalami kerusakan hingga tidak sesuai barang yang diterima sesuai dengan tanggal perjanjian, selanjutnya dapat dibuktikan terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut ketika barang masih berada pada tanggung jawabnya, maka pihak pengangkut dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Adapun tanggung jawab dari pihak pengirim yaitu, ketika pengirim membayar ongkos pengangkutan barang, tetapi ada masanya ongkos pengangkutan juga dibayar oleh penerima barang, hal tersebut merupakan kewajiban pihak pengangkut untuk mendapatkan upah pembayaran. Ada kalanya barang yang diangkut oleh pihak pengangkut mengalami kerusakan atau cacatan yang terlihat dari luar sebelum melaksanakan pengangkutan, hal ini terjadi diluar tanggung jawab pengangkut melainkan tanggung jawab pengirim.

Wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dengan arti lain perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan namun terlambat, hingga melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan sesuai dengan perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa, “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pemicu terjadinya wanprestasi oleh pihak pengangkut yang menyebabkan kerugian bagi

pengirim dan penerima, yaitu berasal dari berbagai faktor internal perusahaan pengangkutan itu sendiri dan berkaitan dengan kinerja operasional perusahaan. Faktor yang disebabkan oleh pihak pengangkutan yaitu, kendala operasional pihak pengangkutan, sistem manajemen administrasi, meningkatnya jumlah permintaan pengangkutan, kurangnya sumber daya manusia dalam proses penyortiran, serta kurangnya diversifikasi jaringan untuk mengantisipasi lonjakan pengangkutan barang. Adapun faktor eksternal yang memicu terjadinya wanprestasi, kondisi infrastruktur jalan, cuaca buruk hingga bencana alam, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, hingga kekurangan kendaraan pengangkut. Keterlambatan ini terjadi ketika barang sudah melewati jangka waktu pengiriman yang ditetapkan sesuai dengan jenis layanan yang disepakati. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, meskipun secara tidak langsung mengatur mengenai pengiriman tetapi didalam pasal tersebut pengangkutan barang maupun penumpang diwajibkan dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan berpotensi mempengaruhi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang akibat kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Berakhirnya perjanjian pengangkutan dan segala hak kewajiban pihak pengangkut yaitu, ketika barang yang dikirim oleh pengirim/ penjual telah diterima oleh pihak pembeli/ penerima barang dalam kondisi baik dengan melalui jasa pengangkutan, sesuai dengan jangka waktu pengangkutan yang disepakati. Hal inilah yang juga menjadi hak pihak pengangkut untuk mendapatkan upah pembayaran jasa yang diserahkan oleh pihak pengirim ataupun penerima setelah pihak pengangkut melaksanakan kewajibannya. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian pengangkutan berakhir yaitu dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Berakhirnya perjanjian pengangkutan dalam keadaan normal (tanpa adanya kerugian):
 - a) Saat barang telah diserahkan kepada penerima sesuai dengan alamat tempat tujuan yang disepakati.
 - b) Biaya pengangkutan yang dibayarkan oleh pengirim atau penerima menjadi syarat berakhirnya perjanjian.
- 2) Berakhirnya perjanjian pengangkutan dalam keadaan adanya kerugian:

- a) Apabila selama pengangkutan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, seperti kehilangan ataupun keterlambatan pengiriman yang mengakibatkan barang rusak, maka perjanjian akan berakhir setelah terjadi proses penyelesaian ganti rugi.
- b) Penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha pengangkutan barang secara hukum wajib melaksanakan layanan tepat waktu, aman, dan sesuai kontrak berdasarkan KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 22/2009 tentang Lalin, dan UU Perlindungan Konsumen. Ketika terjadi keterlambatan yang merugikan konsumen, perusahaan harus memberikan kompensasi berdasarkan tiga prinsip tanggung jawab: tanggung jawab praduga, tanggung jawab mutlak, dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pengecualian hanya berlaku untuk force majeure seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah mendadak, namun tidak untuk kesalahan manajemen internal. Konsumen berhak menuntut ganti rugi melalui jalur hukum (litigasi) atau alternatif (mediasi/arbitrase BPSK). Pelaku usaha yang lalai juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai Permenhub No. 74/2015. Regulasi ini memastikan perlindungan hukum konsumen dilaksanakan secara adil dan proporsional dalam sektor pengangkutan barang.
2. Pengaturan hukum keterlambatan pengangkutan barang di Indonesia tercakup dalam berbagai perundangan meski masih tersebar dan belum eksplisit mengatur keterlambatan sebagai isu khusus. Regulasi utama meliputi KUHPdata, KUHD, UU No. 22/2009 tentang Lalin, dan PP No. 74/2014 tentang Angkutan Jalan. KUHD Pasal 468 menetapkan pengangkut bertanggung jawab penuh atas barang sejak diterima hingga diserahkan, wajib mengganti rugi jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan, kecuali karena force majeure. UU No. 22/2009 Pasal 188 dan 191 memperkuat tanggung jawab perusahaan angkutan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian akibat kelalaian, termasuk kesalahan pekerja. KUH Perdata Pasal 1243-1244 menegaskan debitur wajib mengganti kerugian jika tidak memenuhi prestasi sesuai waktu perjanjian.

B. Saran

1. Membangun sistem pengangkutan yang lebih tertib dan bertanggung jawab, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pelaku usaha perlu mengoptimalkan manajemen operasional, khususnya perencanaan rute dan penjadwalan pengiriman. Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi tanggung jawab keterlambatan dan mendorong perluasan cakupan asuransi pengangkutan agar mencakup risiko keterlambatan, tidak terbatas pada kerusakan atau kehilangan barang. Konsumen perlu lebih proaktif memahami hak-haknya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan berani mengajukan klaim atau menempuh jalur hukum ketika mengalami kerugian. Penyedia jasa asuransi sebaiknya mengembangkan produk perlindungan yang lebih menyeluruh, terutama untuk kerugian akibat keterlambatan. Akademisi dan praktisi hukum dianjurkan melanjutkan kajian efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab hukum di sektor pengangkutan sebagai basis rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan dan progresif.
2. Pelaku usaha pengangkutan harus memahami dan mentaati regulasi hukum dalam penyelenggaraan jasa, khususnya ketepatan waktu dan perlindungan barang kiriman. Setiap kontrak pengangkutan, baik tertulis maupun digital, wajib mencantumkan klausul yang eksplisit tentang tanggung jawab pengangkut, batas waktu pengiriman, dan konsekuensi keterlambatan. Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus mengenai tanggung jawab keterlambatan pengangkutan, termasuk prosedur klaim dan standar kompensasi yang tidak semata bergantung pada penafsiran wanprestasi. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih konkret. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memahami isi kontrak dan tidak ragu mengajukan tuntutan jika dirugikan akibat keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, 2018. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Yulianto, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum :Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Asikin Z., Wira Pria Suhartana L., *Pengantar Hukum Perusahaan*, PrenadaMedia Group, Jakarta 2016.
- Colwell, S. R., Aung, M., Kanetkar, V., & Holden, A. L. (2008). *Toward A Measure of Service Convenience: Multiple Item Scale Development and Empirical Test*. Journal of Services Marketing, 22(2),
- Erlies Septiana Nurbani, Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Hang M. Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, Jakarta, PT Grasindo, 2016.
- H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Buku 3 Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djambatan, 2003
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja , *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Nugroho, Sigit Spto, Hilman Syahril, *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Navida ,Boyolali, 2019
- Puwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Risiko dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada FH UNDIP, Semarang, 1990.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2016.
- Sigit Spto Nugroho, Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Solo, Pustaka Iltizam, 2019,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 8, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006
- Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai*

Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007

Sri Soedewi Maschoen Sofyan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet IV, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta,

Sutiono UsmanAdji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990

Syanne Pangemanan, Tampanatu P.F. Sompie, *Dasar-Dasar Transportasi*, Manado, Polimdo Press, 2017.

Wiradipraja, E. Saefullah, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta : Liberty, 1989,

Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006.

Yahya Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana L, *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2016,

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016

Jurnal

Agastya, Ida Bagus Ketut, I Made Udiana, Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada PT. Pahala Expres Delivery Denpasar." Kerta Semaya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 12 (2012): Hal 1-15

Ani Yunita, Anisa Ferunika, Nugraheni Indrawati, Fathur Mochammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan*. Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (UMY). Vol. 4 No. 1 hal. 6

Dwipa, Komang Calvin Krisna, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Pembatalan Tiket Hotel Online Secara Sepihak Oleh Pihak Agoda." Kerta Semaya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 9 (2019): Hal 1-14

Filia Novianti Zahra, *Tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli produk yang merugikan konsumen menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

Habib Hamed, Tri Widya Kurniasari. 2021. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas Keterlambatan Pengiriman Barang*. Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIM FH). Vol. IV No. 1 hal. 5

Hosea Irlano Mamuaya, Aminah Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Pt Jne Di Semarang*, Vol.4, No. 4 Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2015.

Kusuma, K. W., & Prananingtyas, P. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi*. Notarius, 15, 521–530. Hlm. 524

Melinda Zai, "Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Menggunakan Jasa Pengiriman barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru" Universitas Islam Riau, 2019

Muhammad Lukman Hakim, Anak Agung Sagung Manik Mahachandra Jayanthi Mertha, *Analisis Perbaikan Keterlambatan Pengiriman Produk Dengan Metode Six Sigma* (Studi Kasus: Dsp Plumpang, Pt Pertamina Lubricant, Jurnal Teknik Industri UNDIP

Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi*, Vol. 4, No. 2 Jurnal Hukum USM, 2021, hlm 2

Priescillia mariana palapessy, Teng berlianty, Sarah selfina kuahaty, *Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang*, Vol. 3 No. 2, (Jurnal hukum PAMALI), Universitas Pattimura, 2023, Hal 142.

Rahmat Dwi Putranto, Agnes Harvelian, *Tanggung jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol 4, No. 1, F. Journals of Social Studies, 2023, hlm 38

Tri Margono, *Aspek-Aspek Biaya dalam Jasa Informasi*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, November 2000

Virgo Simamora, *Pengaruh Kualitas Layanan Tracking System Berbasis Web Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Persepsi Resiko Konsumen pada Produk JNE Cilincing*", Vol. 4, No. 1, Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945, 2017.

Wahyudi, Riswanto, Chandra Indra, dan Yono, *Pengaruh Keterlambatan Proyek terhadap Pembekakan Biaya Proyek*, C; 2006, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Undang-undang

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perkeretaapian
Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang Penerbangan
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
Peraturan Menteri perhubungan No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Kitab Undang-Undang Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Website

Detik Com, “*Distribusi Barang Masuk-Keluar Bali Terhambat Akibat Jalanan di Tabanan Ambles*”, Diakses pada hari Selasa, 29 Juli <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8011610/distribusi-barang-masuk-keluar-bali-terhambat-akibat-jalan-di-tabanan-ambles>
Lion Parcel. (2018). *Pengertian Dan Cara Kerja Jasa Ekspedisi*, 16 Maret 2024, <https://lionparceljakarta.id/pengertian-dan-cara-ekspedisi-detail-407253>.

Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kamus Besar Bahasa Inggris